

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, LANDASAN TEORI, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, HAK CIPTA, PERJANJIAN PEMBATALAN SEPIHAK PAMERAN LUKISAN**

#### **A. Landasan Teori**

Landasan teori merupakan dasar konseptual yang digunakan peneliti untuk menjelaskan dan menafsirkan fenomena hukum yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, landasan teori berfungsi untuk memberikan kerangka berpikir dalam menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta seniman diterapkan dalam kegiatan pameran lukisan. Teori berfungsi sebagai landasan konseptual dalam penelitian untuk membantu peneliti memahami fenomena yang diteliti serta memberikan arah dalam proses analisis dan perumusan pemecahan masalah. Melalui kerangka teori, hubungan antar konsep dapat dipahami secara sistematis sehingga hasil penelitian memiliki dasar analitis yang jelas.

#### **1. Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)**

Teori perlindungan hukum merupakan landasan konseptual utama dalam memahami upaya negara memberikan jaminan terhadap hak-hak individu, termasuk hak cipta seniman. Dalam penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan pembatalan sepihak pameran lukisan telah memberikan perlindungan hukum yang memadai kepada Yos Suprpto sebagai pencipta. (Philipus M. Hadjon, 2011, hlm. 10) mendefinisikan perlindungan hukum sebagai “pengakuan, penghormatan,

dan jaminan yang diberikan oleh hukum untuk melindungi hak asasi dan martabat manusia.” Perlindungan hukum dibedakan menjadi:

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya mencegah terjadinya pelanggaran hukum;
- b. Perlindungan hukum represif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi.

Teori ini digunakan untuk menilai bagaimana negara dan penyelenggara pameran berkewajiban memberikan perlindungan atas hak seniman agar tidak dirugikan, terutama dalam kasus pembatalan sepihak pameran lukisan.

## **2. Teori Kepastian Hukum (*Middle Theory*)**

Teori kepastian hukum memberikan penjelasan mengenai pentingnya aturan hukum yang jelas dan konsisten. (Mark Fenwick & Stefan Wrbka, 2016, hlm. 6) menjelaskan bahwa “kepastian hukum muncul ketika suatu norma dapat dipahami, diakses, dan diterapkan secara stabil sehingga individu dapat memprediksi akibat hukumnya.” Kepastian hukum menjadi penting dalam konteks perlindungan hak cipta seniman karena:

- a. Seniman harus mengetahui secara jelas hak moral dan hak ekonominya;
- b. Penyelenggara wajib menetapkan prosedur yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum;
- c. Keputusan pembatalan pameran harus memiliki dasar hukum dan tidak dilakukan secara sepihak.

Dengan demikian, teori kepastian hukum memberikan kerangka untuk menilai apakah tindakan pembatalan pameran telah memenuhi prinsip legalitas, transparansi, dan konsistensi norma hukum.

### 3. Teori Kontrak Dan Wanprestasi (Applied Theory)

Teori kontrak digunakan untuk menjelaskan hubungan hukum antara seniman dan penyelenggara pameran yang didasarkan pada perjanjian kerja sama. Dalam hukum perjanjian, Suatu perjanjian yang mengikat secara hukum memiliki konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Masing-masing pihak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian. Menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pelanggaran perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi. Prinsip ini, yang dikenal sebagai *pacta sunt servanda*, menegaskan bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi para pihak. Seorang debitur dianggap lalai berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jika ia gagal melaksanakan kewajiban yang telah disepakati, dan kelalaian ini dapat menyebabkan:

- a. Ganti rugi;
- b. Pemenuhan perjanjian; atau
- c. Pembatalan dengan perantara hakim.

(Subekti, 2005, hlm. 45) menambahkan bahwa asas *pacta sunt servanda* menegaskan kembali bahwa "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya." Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah tindakan penyelenggara pameran

dalam membatalkan kegiatan secara sepihak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang dirugikan.

Teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, dan teori kontrak dan pelanggaran kontrak berfungsi sebagai landasan teoritis untuk penelitian ini. Perlindungan hukum hak cipta seniman dalam otorisasi sepihak untuk memamerkan lukisan dianalisis dengan menggunakan teori-teori tersebut sebagai kerangka konseptual.

#### a. Pengertian Hak Cipta

Salah satu jenis hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kreasi di bidang sastra, seni, dan sains adalah hak cipta. Negara memberikan hak istimewa ini kepada para inovator sebagai cara untuk menghargai daya cipta dan kontribusi ilmiah mereka.

Hak cipta adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, perlindungan hukum atas ciptaan tidak mensyaratkan adanya pendaftaran terlebih dahulu. Dalam konteks penelitian ini, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa karya lukisan Yos Suprpto tetap memperoleh perlindungan hukum sejak pertama kali diciptakan, sehingga setiap tindakan terhadap karya tersebut, termasuk penurunan atau pembatalan pameran, harus tetap menghormati hak pencipta.

(Yabu Mallabasa & Aswar Aswar, 2022, hlm. 6) menegaskan bahwa Selain memberikan perlindungan hukum kepada penulis, hak cipta

juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai nilai artistik, moral, dan ekonomi yang melekat dalam karya seni. Dengan demikian, Hak Cipta berperan memastikan pencipta dapat menikmati hasil jerih payahnya sekaligus mencegah terjadinya eksploitasi oleh pihak lain tanpa izin.

b. Hak Cipta Dalam Karya Seni Rupa

Hak cipta dalam seni rupa mencakup dua komponen utama, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat pada penciptanya dan tidak dapat dipindahtangankan dalam keadaan apapun. Hak ini mencakup hak untuk dicantumkan nama pencipta, hak untuk mengubah ciptaan sesuai kehendaknya, serta hak untuk mempertahankan integritas karya dari perubahan yang dapat merusak reputasi penciptanya (Kevindra Akiko Meliala & Simona Bustani, 2025, hlm. 6).

Hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan karya untuk memperoleh keuntungan, misalnya melalui perbanyakan, distribusi, pertunjukan, atau pameran karya seni. Kedua hak tersebut berjalan beriringan dan menjadi fondasi penting dalam pengaturan hukum hak cipta. Dalam konteks seni rupa, pameran lukisan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan hak ekonomi, sedangkan pencantuman nama pelukis pada karya yang dipamerkan merupakan bagian dari perlindungan hak moral.

Hak moral diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang meliputi hak pencipta untuk tetap dicantumkan namanya serta hak untuk mempertahankan integritas ciptaan

dari perubahan yang dapat merugikan kehormatan atau reputasinya. Dalam konteks seni rupa, hak ini sangat penting karena karya merupakan bentuk ekspresi pribadi pencipta.

Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan kewenangan kepada pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, termasuk melalui pameran karya seni.

Dalam kasus pembatalan pameran lukisan karya Yos Suprpto, tindakan penurunan karya tanpa persetujuan pencipta berpotensi melanggar hak moral, sedangkan tidak terealisasinya nilai kerja sama secara penuh menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta.

c. Perlindungan Hak Cipta Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa karya seni, baik berupa lukisan tradisional maupun modern, mendapatkan perlindungan yang setara. (Endah Widyastuti, 2025, hlm. 5) menegaskan bahwa perlindungan hukum hak cipta sangat penting, terutama karena karya seni rentan terhadap duplikasi dan komersialisasi tanpa izin. Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berlaku pada karya seni konvensional, tetapi juga pada bentuk ekspresi seni modern.

(Nadya Dewi Chrisanti & Hariyo Sulistiyantoro, 2024, hlm. 5) menambahkan bahwa sistem Prinsip-prinsip hukum hak cipta Indonesia

dapat dibandingkan dengan prinsip-prinsip di beberapa negara lain, yaitu melindungi pencipta sekaligus membuka ruang adaptasi terhadap perkembangan. Namun, Indonesia mengedepankan sistem perlindungan otomatis tanpa syarat pendaftaran, berbeda dengan beberapa negara lain yang mensyaratkan bukti formil melalui registrasi.

Dalam praktiknya, penegakan hukum hak cipta kerap menghadapi kendala, terutama dalam aspek pembuktian kepemilikan karya. (Dimas Amiruddin Hakim dkk., 2023, hlm. 7) menunjukkan bahwa proses pengadilan sering membutuhkan dokumentasi yang kuat. Oleh karena itu, meskipun hak cipta lahir otomatis, pendaftaran ciptaan tetap memiliki peranan penting sebagai alat bukti hukum.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta merupakan jaminan hukum dan pengakuan formal memungkinkan pencipta memperoleh pengakuan, perlindungan integritas karya, serta manfaat ekonomi. Perlindungan ini menjadi semakin penting dalam konteks kegiatan pameran lukisan, karena pameran merupakan bentuk pengumuman karya yang termasuk ke dalam lingkup hak ekonomi pencipta.

## **B. Hak Cipta Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual**

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan Hak-hak yang berasal dari kognisi manusia dan mengarah pada suatu prosedur atau produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karya intelektual yang memiliki nilai moral dan komersial dilindungi oleh hak kekayaan intelektual. Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan hak kekayaan intelektual sebagai

hak-hak yang dihasilkan dari kapasitas intelektual manusia di bidang sastra, seni, dan sains serta memiliki signifikansi sosial dan ekonomi. Pembelaan hak atas kekayaan intelektual bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, serta memberikan penghargaan yang layak kepada pencipta karya (Muhamad Djumhana & R. Djubaedillah, 2003, hlm. 27).

Secara umum, hak kekayaan intelektual terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hak kekayaan industri (*industrial property rights*) dan hak cipta (*copyright*). Sementara hak cipta melindungi karya di bidang seni, sastra, dan sains, hak kekayaan industri meliputi paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang (Subekti & Tjitrosudibio, 2022, hlm. 45). Karena melindungi karya kreatif dan ekspresif, hak cipta merupakan komponen penting dari hak kekayaan intelektual.

Hak cipta berbeda dengan bentuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya karena bersumber pada ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Perlindungan Hak Cipta muncul secara otomatis sejak karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa Persyaratan pendaftaran resmi (Endah Widyastuti, 2025, hlm. 5). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyoroti gagasan ini dengan menyatakan bahwa "hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi kekuatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Hak moral dan hak ekonomi adalah dua aspek utama hak cipta. Hak moral melekat pada pencipta dan tidak dapat dialihkan dalam situasi apa pun.

Menurut Kevindra Akiko Meliala dan Simona Bustani (2025), hlm. 6, hak-hak ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta pada karya, hak untuk melindungi integritas karya dari perubahan yang merusak reputasi pencipta, dan hak untuk menolak distorsi karya. Hak ekonomi, di sisi lain, memungkinkan penulis untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari penggunaan ciptaannya, termasuk melalui publikasi, reproduksi, distribusi, pertunjukan, atau pameran (Dimas Amiruddin Hakim dkk., 2023, hlm. 7).

Dalam konteks seni rupa, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting karena karya seni memiliki nilai ganda, yakni nilai estetika dan nilai ekonomi. Pameran lukisan, misalnya, bukan hanya sarana apresiasi terhadap keindahan karya, tetapi juga bentuk eksploitasi ekonomi dari karya seni tersebut. Kegiatan pameran seni merupakan bentuk konkret dari hak ekonomi pencipta, karena karya yang ditampilkan berpotensi menghasilkan keuntungan bagi seniman melalui penjualan, kontrak kerja sama, maupun pengakuan profesional (Ninda Alfani dkk., 2023, hlm. 10).

Lebih lanjut, perlindungan hak cipta terhadap karya seni rupa juga mencerminkan penghargaan terhadap hak moral seniman. Dalam setiap pameran, penyelenggara wajib mencantumkan nama pencipta sebagai bentuk pengakuan terhadap identitas dan reputasi seniman (Yabu Mallabasa & Aswar Aswar, 2022, hlm. 8). Apabila hak moral ini diabaikan atau dilanggar, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta bahkan dalam kasus di mana karya tersebut tidak dijual atau digandakan tanpa izin.

Dengan demikian, sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, hak cipta memainkan peran penting dalam melindungi karya seni, baik dari sisi moral maupun ekonomi. Perlindungan ini bukan hanya menjamin keadilan bagi seniman, tetapi juga mendorong terciptanya iklim kreatif yang sehat, di mana setiap pencipta dapat mengekspresikan ide dan karya tanpa khawatir terhadap pelanggaran atau penyalahgunaan oleh pihak lain.

### **1. Pameran Lukisan Sebagai Bentuk Pengumuman Karya Seni**

Pameran lukisan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan karya seni rupa yang secara yuridis diakui sebagai perwujudan hak cipta. Dalam perspektif hukum, kegiatan pameran sebagai bagian dari proses memperkenalkan karya-karya baru serta untuk apresiasi estetika dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta berhak untuk mengumumkan ciptaannya, termasuk melalui pertunjukan, pameran, dan media publik lainnya. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pameran memiliki dimensi hukum yang erat kaitannya dengan perlindungan hak moral maupun hak ekonomi pelukis.

Hak moral dalam konteks pameran diwujudkan melalui pencantuman nama seniman dalam katalog, poster, maupun keterangan karya yang ditampilkan di ruang pamer. Hal ini sesuai dengan pandangan Yabu Mallabasa & Aswar Aswar yang menyatakan bahwa Hak moral selamanya terikat pada seniman, sedemikian rupa sehingga setiap deklarasi karya tersebut wajib disertai penghormatan terhadap identitas penciptanya.

Sementara itu, hak ekonomi terlihat dari potensi keuntungan finansial yang diperoleh, baik melalui penjualan karya maupun melalui kontrak kerja sama yang lahir dari penyelenggaraan pameran (Yabu Mallabasa & Aswar Aswar, 2022, hlm. 8).

(Ninda Alfani dkk., 2023, hlm. 10) hak cipta eksklusif memberi penulis kemampuan untuk mengatur bagaimana karya mereka digunakan konteks pameran seni lukis, hal ini berarti seniman memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah karyanya boleh dipamerkan, bagaimana cara penyajiannya, serta bentuk keuntungan ekonomi yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Selain itu, (Nadya Dewi Chrisanti & Hariyo Sulistiyantoro, 2024, hlm. 132) menegaskan bahwa pameran berfungsi sebagai sarana legitimasi sosial bagi seniman, karena pengumuman karya ke hadapan publik memperkuat eksistensi pencipta sekaligus melindungi ciptaan secara hukum.

Dengan demikian, pameran lukisan bukan hanya berperan dalam ranah seni, melainkan juga merupakan bentuk aktualisasi hak cipta yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan moral seniman.

### **C. Perjanjian Penyelenggaraan Pameran**

Perjanjian merupakan dasar hukum utama dalam hubungan antara seniman dan pihak penyelenggara pameran. Dalam konteks hukum perdata, perjanjian menjadi sumber lahirnya hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Menurut (Subekti & Tjiptrosudibio, 2006, hlm. 45) perjanjian adalah situasi di mana satu atau lebih individu berkomitmen untuk melakukan sesuatu dengan individu lain. Akibatnya, sebuah perjanjian penyelenggaraan pameran

menjadi alat hukum yang memastikan adanya kepastian hak dan tanggung jawab antara seniman dan pihak penyelenggara.

Hubungan hukum antara seniman dan penyelenggara pameran umumnya dituangkan dalam bentuk kontrak kerja sama yang mengatur berbagai aspek kegiatan pameran, seperti jangka waktu, tempat, pembiayaan, promosi, dan hak ekonomi atas karya yang dipamerkan. Perjanjian pameran juga berkaitan dengan perlindungan hak moral seorang seniman, seperti hak untuk diakui sebagai pencipta, hak atas keutuhan ciptaan, serta larangan pengubahan atau modifikasi karya tanpa persetujuan pencipta. Hak moral tersebut dilindungi secara langsung oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sehingga kontrak pameran berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan penghormatan dan perlindungan hak-hak seniman selama kegiatan pameran berlangsung. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat pokok, yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak,
- b. Kecakapan untuk membuat perjanjian,
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal.

Perjanjian tersebut dapat dianggap batal demi hukum atau tidak berlaku jika salah satu persyaratan ini tidak dipenuhi. Oleh karena itu, dalam kerangka kerja penyelenggaraan pameran seni rupa, perjanjian harus disusun dengan

memperhatikan aspek legalitas dan kesetaraan kedudukan antar pihak agar tidak menimbulkan kerugian bagi seniman.

Pembatalan sepihak terhadap perjanjian pameran dapat menimbulkan akibat hukum yang signifikan. Berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pihak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati dapat dikategorikan melakukan wanprestasi, yaitu kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian yang telah dibuat. (Sudikno Mertokusumo, 2003, hlm. 103) wanprestasi dapat berupa gagal memenuhi komitmen, memenuhi komitmen tetapi tidak dengan cara yang benar, atau melakukan hal apa pun yang dilarang oleh perjanjian. Dalam konteks ini, pembatalan sepihak oleh penyelenggara tanpa alasan yang sah dapat digolongkan sebagai bentuk wanprestasi yang merugikan seniman secara hukum maupun ekonomi.

Selain aspek wanprestasi, pembatalan sepihak pameran juga dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta seniman. Jika pembatalan tersebut menyebabkan karya tidak ditampilkan atau bahkan disalahgunakan, maka tindakan tersebut pelanggaran terhadap hak ekonomi dan moral pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (Denny Wahyu Kristanto dkk., 2025, hlm. 17) pelanggaran hak ekonomi terjadi apabila karya yang telah diserahkan untuk dipamerkan tidak digunakan sesuai perjanjian atau dimanfaatkan tanpa persetujuan pencipta. Sementara itu, pelanggaran hak moral dapat terjadi apabila penyelenggara mengubah,

menghilangkan nama seniman, atau memperlakukan karya dengan cara yang merusak reputasi pencipta.

Perjanjian penyelenggaraan pameran idealnya juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi pembatalan atau pelanggaran. Berdasarkan sebelum mengajukan perkara ke pengadilan, para pihak dapat memilih prosedur non-litigasi termasuk mediasi, konsiliasi, atau arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Metode ini dianggap lebih efektif dan menjaga hubungan baik antar pihak tetap berlanjut (Anngelita Injilia Sumangkut dkk., 2025, hlm. 18).

Dalam praktiknya, banyak seniman yang tidak menempatkan kontrak pameran sebagai dokumen hukum yang kuat, melainkan hanya sebatas kesepakatan lisan atau administratif. Kondisi ini membuat posisi seniman menjadi lemah ketika terjadi sengketa atau pembatalan sepihak. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap seniman untuk memiliki pemahaman mengenai prinsip-prinsip dasar hukum perjanjian dan perlindungan hak cipta agar dapat memastikan hak-haknya terlindungi secara optimal.

Dengan demikian, perjanjian penyelenggaraan pameran bukan sekadar kesepakatan teknis, melainkan juga bentuk perlindungan hukum yang memberikan keadilan dan kepastian kepada semua pihak yang terlibat. Jika hak cipta yang dilindungi secara hukum dilarang atau dilanggar secara sepihak, para seniman memiliki landasan hukum yang kuat untuk menegakkan hak moral dan ekonomi mereka melalui perjanjian yang sah dan eksplisit.

## 1. Perlindungan Hukum Terhadap Ciptaan Seni Rupa

### a. Sengketa Hak Cipta Dalam Seni Rupa

Seni rupa, baik tradisional maupun modern melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak cipta sebagai jenis karya intelektual. Perlindungan ini mencakup hak ekonomi yang memberi seniman kesempatan untuk memperoleh keuntungan secara finansial dari ciptaannya dan hak moral yang terkait erat dengan kreativitas. Pada kenyataannya, pelanggaran terhadap kedua jenis hak ini sering menjadi pemicu timbulnya sengketa hukum.

(Yabu Mallabasa & Aswar Aswar, 2022, hlm. 13) menegaskan bahwa karya seni bukan hanya produk estetika, tetapi juga merepresentasikan identitas dan reputasi penciptanya. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap hak cipta seniman, baik berupa penghilangan nama, penggandaan tanpa izin, maupun pembatalan pameran secara sepihak, dapat dikategorikan sebagai bentuk sengketa hak cipta. Sengketa semacam ini tidak hanya menyangkut kerugian material, tetapi juga berimplikasi pada hilangnya pengakuan sosial terhadap eksistensi seniman.

Perkembangan teknologi turut memperbesar potensi sengketa di bidang seni rupa. (Ninda Alfani dkk., 2023, hlm. 9) menunjukkan bahwa reproduksi dan distribusi karya pelanggaran hak cipta skala besar terhadap para seniman dimungkinkan berkat media digital. Bahkan dalam seni rupa konvensional, risiko pelanggaran tetap tinggi, misalnya melalui

pemanfaatan karya dalam pameran tanpa izin atau pembatalan sepihak yang menghalangi seniman memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya (Kevindra Akiko Meliala & Simona Bustani, 2025, hlm. 9).

Fenomena terbaru seperti perdagangan karya seni berbasis non-fungible token (nft) juga melahirkan potensi sengketa baru. (Reyvinia Adra Sekar Gusti, 2022, hlm. 17) menjelaskan bahwa praktik ini menuntut penguatan regulasi agar karya seniman tidak dieksploitasi secara komersial tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Baik pada ranah digital maupun konvensional, prinsip perlindungan tetap sama, yakni menjaga agar hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak dilanggar.

Dengan demikian, sengketa hak cipta dalam seni rupa dapat muncul dari berbagai situasi, mulai dari pelanggaran kontrak pameran, penggunaan karya tanpa izin, hingga eksploitasi komersial melalui media digital. Keseluruhan persoalan tersebut menegaskan pentingnya instrumen hukum yang kuat untuk memastikan hak seniman tetap terlindungi.

## **2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta**

Sengketa hak cipta dalam seni rupa dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme hukum yang tersedia di Indonesia. Secara umum, terdapat dua jalur utama, yaitu jalur perdata dan jalur pidana. Jalur perdata biasanya ditempuh ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran kontraktual, seperti pembatalan sepihak pameran lukisan. Dalam situasi ini, apabila pihak penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, seniman sebagai menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPPerdata), pihak yang dirugikan berhak atas ganti rugi atas pelanggaran kontrak. Sementara itu, jika pelanggaran hak cipta memenuhi syarat sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka akan dikenakan sanksi pidana, misalnya penggandaan atau distribusi karya tanpa izin (Denny Wahyu Kristanto dkk., 2025, hlm. 17).

Selain litigasi, terdapat pula mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase. Cara ini dinilai lebih cepat dan efisien, terutama ketika para pihak masih menghendaki hubungan kerja sama di masa mendatang. Namun, apabila sengketa sudah menimbulkan kerugian yang signifikan dan menyangkut reputasi seniman, jalur pengadilan tetap menjadi pilihan utama. (Anggelita Injilia Sumangkut dkk., 2025, hlm. 18) Pengadilan Niaga memiliki kewenangan untuk menangani perkara hak cipta, termasuk kasus pembatalan pameran seni yang menimbulkan kerugian ekonomi maupun reputasi seniman.

Pendaftaran ciptaan juga berperan penting dalam proses penyelesaian sengketa. (Irene AJ Simanjuntak dkk., 2017, hlm. 21) menegaskan bahwa meskipun hak cipta lahir otomatis, bukti pendaftaran dapat memperkuat posisi seniman di pengadilan, baik untuk mencegah maupun menyelesaikan sengketa. Hal ini menekankan perlunya perlindungan preventif sekaligus represif agar hak seniman tidak mudah dilanggar, baik pada karya digital maupun konvensional (Endah Widyastuti, 2025, hlm. 18).

Dengan adanya beragam mekanisme tersebut, Negara lewat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menawarkan perlindungan hukum bagi seniman untuk menegakkan haknya. Perlindungan hukum ini tidak hanya ditujukan untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul, tetapi juga untuk menjaga integritas karya seni sebagai bagian dari identitas dan reputasi pencipta.

#### **D. Aspek Hukum Perjanjian Dalam Penyelenggaraan Pameran**

##### **1. Perjanjian Sebagai Instrumen Hukum Dalam Pameran Seni**

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, kerja sama antara pelukis dengan penyelenggara pameran umumnya dituangkan dalam sebuah kontrak. Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mendefinisikan perjanjian sebagai tindakan hukum di mana salah satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Artinya, sejak kesepakatan dicapai, baik secara tertulis maupun lisan, para pihak memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Kekuatan mengikat perjanjian ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) melalui prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat secara hukum dapat dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat. Asas ini penting dalam konteks pameran lukisan karena memberikan kepastian hukum bagi seniman selaku pemegang hak cipta serta legitimasi bagi penyelenggara dalam menampilkan karya seni kepada publik. (Yabu Mallabasa & Aswar Aswar, 2022, hlm. 19) efektivitas Peraturan perundang-undangan bukanlah satu-

satunya sumber perlindungan hukum pada ketaatan para pihak dalam menjalankan perjanjian yang memuat penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi seniman.

Perjanjian pameran biasanya mencakup hal-hal pokok seperti penentuan waktu dan lokasi pameran, jumlah karya yang ditampilkan, pembagian keuntungan hasil penjualan, pencantuman identitas seniman, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Dengan demikian, perjanjian tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan juga instrumen hukum yang menjamin terlaksananya perlindungan hak cipta seniman. Sebagaimana ditegaskan (Ninda Alfani dkk., 2023, hlm. 22) kontrak kerja sama menjadi perwujudan nyata penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam praktik pemanfaatan karya seni.

## **2. Pembatalan Sepihak Sebagai Bentuk Wanprestasi**

Permasalahan muncul ketika salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, misalnya dengan melakukan pembatalan pameran secara sepihak. Tindakan demikian pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, khususnya mengabaikan ketentuan perjanjian tersebut. Dalam penyelenggaraan pameran seni lukis, pembatalan sepihak oleh pihak penyelenggara dapat menimbulkan kerugian nyata bagi seniman. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian materiil, seperti hilangnya potensi pendapatan dari penjualan karya, tetapi juga kerugian immateriil berupa hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pengakuan publik maupun reputasi profesional.

Dalam hal pembatalan sepihak dilakukan tanpa alasan yang kuat dan menyebabkan kerugian nyata pada orang lain, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif pihak yang dirugikan dan bertentangan dengan asas kepatutan. Hal ini semakin relevan karena pameran seni, sebagai bentuk pengumuman ciptaan, hanya dapat dilakukan dengan izin pemegang hak cipta. Jika izin tersebut telah diberikan melalui perjanjian, maka pembatalan sepihak dapat dipandang sebagai tindakan yang merusak kepastian hukum sekaligus melanggar hak cipta (Endah Widyastuti, 2025, hlm. 19).

### **3. Upaya Hukum Atas Pembatalan Sepihak Perjanjian Pameran**

Seniman yang dirugikan akibat pembatalan sepihak memiliki hak untuk menuntut pemulihan melalui mekanisme hukum. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni litigasi dan non-litigasi. Jalur litigasi dilakukan dengan mengajukan gugatan perdata di pengadilan, sedangkan jalur non-litigasi dapat berupa mediasi maupun arbitrase. (Irene AJ Simanjuntak dkk., 2017, hlm. 21) penyelesaian sengketa hak cipta berada dalam kewenangan Pengadilan Niaga, termasuk apabila sengketa timbul dari pembatalan perjanjian pemanfaatan karya seni.

(Anggelita Injilia Sumangkut dkk., 2025, hlm. 17) menambahkan bahwa seniman dapat menuntut ganti kerugian materiil maupun immateriil, Apabila pembatalan sepihak dilakukan tanpa alasan yang sah dan menimbulkan kerugian, maka perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai ilegal yang mewajibkan pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

Lebih lanjut, (Denny Wahyu Kristanto dkk., 2025, hlm. 21) menyatakan bahwa upaya hukum dapat mencakup gugatan perdata atas dasar wanprestasi, maupun laporan pidana jika pembatalan sepihak disertai pelanggaran hak cipta yang serius.

Dengan demikian, jalur hukum yang tersedia menunjukkan bahwa perjanjian pameran memiliki kedudukan penting sebagai instrumen perlindungan hukum. Apabila dilanggar melalui pembatalan sepihak, seniman berhak menggunakan instrumen hukum tersebut untuk mempertahankan hak moral dan hak ekonomi yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.